

Pengaruh Corporate Governance, Pertumbuhan Penjualan dan Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Pajak

Berliana Meiliani¹, Rusdi²

Universitas Pamulang, Indonesia

dosen01393@unpam.ac.id²

E-mail Korespondensi : berlianameiliani02@gmail.com

Submitted: 28th October 2025 | **Edited:** 25th Nov 2025 | **Issued:** 01st January 2026

Cited on: Meiliani, B., & Rusdi, R. (2026). Pengaruh Corporate Governance, Pertumbuhan Penjualan dan Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Pajak. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 6(1), 145-156.

ABSTRACT

This study examines the influence of corporate governance, sales growth, and institutional ownership on tax management in Consumer Cyclical sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2019-2023. The research applies a quantitative associative method using secondary data obtained from audited annual reports. A total of 45 firm-year observations were selected through purposive sampling. The data were analyzed using panel data regression with EViews 12. The results show that the number of commissioners, the proportion of independent commissioners, and institutional ownership have a significant positive effect on tax management. Meanwhile, the compensation of the board of commissioners and sales growth have no significant effect. These findings indicate that good corporate governance mechanisms play an essential role in shaping tax management behavior. Strengthening oversight and institutional participation is therefore crucial to ensuring responsible tax practices and enhancing corporate transparency.

Keywords: Corporate Governance, Sales Growth, Institutional Ownership, Tax Management, Board of Commissioners

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan upaya berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan negara dan pemerataan hasil pembangunan. Pajak memegang peranan penting dalam struktur penerimaan negara karena menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan di berbagai sektor. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak Indonesia menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika ekonomi nasional. Berdasarkan data GoodStats Indonesia (2025), target dan realisasi penerimaan pajak nasional selama periode 2019-2024 mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Pada tahun 2019, target penerimaan pajak mencapai Rp2.165,1 triliun dengan realisasi Rp1.957,2 triliun atau 90,56 persen dari target. Tahun 2020 menunjukkan penurunan tajam menjadi Rp1.070 triliun atau hanya 83,9 persen dari target akibat

dampak pandemi COVID-19 yang melumpuhkan berbagai sektor ekonomi. Tahun 2021 menjadi awal pemulihan, di mana penerimaan pajak mencapai Rp1.231,87 triliun atau 100,19 persen dari target. Tren positif berlanjut pada 2022 dengan realisasi Rp1.716,8 triliun atau 115,6 persen dari target, menunjukkan peningkatan kinerja fiskal yang signifikan. Namun, pada tahun 2023 penerimaan pajak melambat dengan pertumbuhan sekitar 8,9 persen, dan pada 2024 realisasi kembali turun menjadi Rp1.932,4 triliun atau 97,2 persen dari target APBN. Perkembangan ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak nasional sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro dan strategi kebijakan fiskal pemerintah, termasuk pengelolaan pajak oleh sektor korporasi yang menjadi penyumbang utama penerimaan negara.

Perusahaan sebagai subjek pajak badan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan melakukan manajemen pajak sebagai strategi legal untuk meminimalkan beban pajak. Manajemen pajak merupakan upaya sistematis yang dilakukan untuk mengatur beban pajak agar efisien tanpa melanggar peraturan perpajakan (Sari & Puspa, 2023). Strategi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan internal, struktur kepemilikan, serta penerapan corporate governance yang baik.

Isu mengenai corporate governance menjadi penting dalam konteks manajemen pajak karena tata kelola perusahaan yang efektif dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap perilaku oportunistik manajemen. Dewan komisaris dan komisaris independen, misalnya, berperan penting dalam memastikan kebijakan perpajakan perusahaan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi (Lestari & Ovami, 2020). Hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Penelitian oleh Hidayat et al. (2021) dan Tholibin et al. (2022) menemukan bahwa dewan komisaris dan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak, sementara Wijayanti dan Muid (2020) menyatakan bahwa mekanisme corporate governance tidak memiliki pengaruh signifikan. Ketidakkonsistenan ini menandakan adanya research gap yang masih perlu dikaji, terutama pada sektor consumer cyclicals yang memiliki karakteristik bisnis dinamis dan siklus pendapatan yang fluktuatif.

Selain itu, pertumbuhan penjualan juga menjadi indikator penting dalam menganalisis kebijakan manajemen pajak. Pertumbuhan penjualan mencerminkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah perubahan pasar.

Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan, semakin besar potensi perusahaan untuk melakukan pengelolaan beban pajak secara strategis (Nasir et al., 2022). Meskipun demikian, penelitian oleh Erickson et al. (2024) menunjukkan hasil berbeda, di mana pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Hal ini memperlihatkan bahwa pengaruh kinerja penjualan terhadap kebijakan perpajakan belum sepenuhnya konklusif.

Kepemilikan institusional juga memiliki peran penting dalam mengendalikan keputusan manajerial, termasuk kebijakan pajak. Investor institusional, seperti lembaga keuangan dan dana pensiun, umumnya memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Semakin besar tingkat kepemilikan institusional, semakin kuat pula pengawasan terhadap perilaku manajerial yang dapat menimbulkan risiko hukum atau reputasi (Septanta et al., 2022). Beberapa penelitian, seperti Sari dan Puspa (2023) serta Inviolita et al. (2022), menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen pajak, namun Gurusinga et al. (2024) menemukan hasil yang berlawanan. Ketidakkonsistenan hasil ini memperkuat kebutuhan untuk meneliti kembali hubungan tersebut dalam konteks perusahaan sektor consumer cyclicals di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh corporate governance, pertumbuhan penjualan, dan kepemilikan institusional terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor consumer cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat literatur terkait praktik manajemen pajak di Indonesia serta memberikan rekomendasi bagi regulator dan pelaku bisnis dalam memperkuat pengawasan dan transparansi tata kelola perusahaan.

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (principal) dan manajemen (agent) yang memiliki kepentingan berbeda. Manajemen diberi wewenang untuk mengelola sumber daya perusahaan dan diharapkan bertindak demi kepentingan pemilik, namun perbedaan tujuan dan asimetri informasi sering memunculkan konflik keagenan. Dalam konteks perpajakan, manajemen memiliki kecenderungan untuk

melakukan strategi penghematan pajak guna meningkatkan laba setelah pajak dan memperbaiki citra kinerja di hadapan pemegang saham (Wardani & Khoiriyah, 2018; Luo & Chen, 2021). Oleh karena itu, mekanisme tata kelola perusahaan seperti keberadaan dewan komisaris dan kepemilikan institusional diperlukan untuk meminimalkan konflik tersebut melalui pengawasan dan transparansi kebijakan pajak.

Teori Sinyal (Signaling Theory)

Teori sinyal berasumsi bahwa perusahaan berusaha memberikan sinyal positif kepada pihak eksternal, terutama investor, melalui kebijakan keuangan dan pengungkapan informasi (Spence, 1973 dalam Ratri & Agustin, 2021). Praktik manajemen pajak yang efisien dapat menjadi sinyal positif mengenai kemampuan perusahaan mengelola kewajiban fiskalnya tanpa melanggar ketentuan hukum. Sebaliknya, praktik penghindaran pajak yang agresif justru dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap reputasi perusahaan (Nguyen & Pham, 2022). Dengan demikian, penerapan corporate governance yang baik akan membantu perusahaan menyampaikan sinyal positif melalui kepatuhan perpajakan dan transparansi laporan keuangan.

Manajemen Pajak (Tax Management)

Manajemen pajak merupakan strategi perencanaan dan pengendalian kewajiban pajak untuk meminimalkan beban pajak dalam koridor hukum yang berlaku. Tujuannya adalah menciptakan efisiensi fiskal tanpa menurunkan kredibilitas perusahaan di mata publik dan regulator (Puspita & Harto, 2019). Dalam praktiknya, manajemen pajak dipengaruhi oleh faktor internal seperti struktur kepemilikan, kompensasi manajerial, serta karakteristik operasional perusahaan (Luo & Chen, 2021). Efektivitas manajemen pajak akan bergantung pada sejauh mana tata kelola internal mampu mencegah perilaku oportunistik manajer yang berorientasi pada laba jangka pendek.

Corporate Governance

Corporate governance merupakan sistem dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kepentingan manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya (OECD, 2019). Prinsip-prinsip utama tata kelola perusahaan meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Dalam konteks perpajakan, mekanisme corporate governance seperti dewan komisaris dan komisaris independen berperan

penting dalam memastikan bahwa keputusan manajemen selaras dengan kepentingan pemegang saham sekaligus mematuhi ketentuan pajak (Hidayat et al., 2021).

1. Jumlah Dewan Komisaris. Dewan komisaris bertanggung jawab dalam mengawasi jalannya manajemen agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Dewan yang lebih besar diharapkan mampu melakukan fungsi pengawasan secara lebih efektif, termasuk dalam mencegah praktik manajemen pajak yang berlebihan (Apu & Ardini, 2023).
2. Persentase Komisaris Independen. Komisaris independen berfungsi menjaga objektivitas keputusan dan mengawasi kebijakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Proporsi komisaris independen yang memadai dapat menekan kecenderungan manajemen melakukan penghindaran pajak yang agresif (Nguyen & Pham, 2022).
3. Kompensasi Dewan Komisaris. Kompensasi yang adil dan transparan mendorong motivasi manajerial dalam meningkatkan kinerja perusahaan, termasuk mengoptimalkan pengelolaan pajak secara efisien tanpa melanggar hukum (Zahra et al., 2021).

Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth)

Pertumbuhan penjualan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kinerja keuangan dan memperluas pasar. Menurut Sudibyo (2022), pertumbuhan penjualan yang tinggi menunjukkan stabilitas bisnis yang dapat memengaruhi kebijakan manajemen dalam mengatur pengeluaran termasuk pajak. Namun, penelitian terbaru oleh Erickson et al. (2024) menemukan bahwa hubungan antara pertumbuhan penjualan dan manajemen pajak tidak selalu signifikan, karena keputusan pajak juga ditentukan oleh faktor strategis dan kebijakan internal perusahaan.

Kepemilikan Institusional (Institutional Ownership)

Kepemilikan institusional merupakan bentuk kepemilikan saham oleh lembaga keuangan atau entitas besar yang memiliki kapasitas dalam mengawasi jalannya perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi cenderung meningkatkan tekanan terhadap manajemen untuk menjaga kepatuhan pajak dan menghindari praktik penghindaran pajak yang berisiko terhadap reputasi perusahaan (Inviolita et al., 2022; Rahman & Jannah, 2023). Dengan demikian, kepemilikan institusional menjadi salah satu

mekanisme tata kelola eksternal yang efektif dalam mengontrol kebijakan pajak perusahaan.

Hubungan Antarvariabel

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, dapat dijelaskan bahwa corporate governance, pertumbuhan penjualan, dan kepemilikan institusional memiliki hubungan dengan praktik manajemen pajak. Mekanisme corporate governance dan kepemilikan institusional berfungsi sebagai alat pengawasan, sementara pertumbuhan penjualan berperan sebagai indikator kinerja keuangan yang dapat memengaruhi keputusan pajak. Dengan menggunakan teori keagenan dan teori sinyal sebagai dasar konseptual, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana ketiga faktor tersebut memengaruhi manajemen pajak pada perusahaan sektor consumer cyclical di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif yang bertujuan untuk menguji hubungan antara corporate governance, pertumbuhan penjualan, dan kepemilikan institusional terhadap manajemen pajak. Pendekatan ini digunakan karena mampu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh antarvariabel yang dapat diukur secara objektif (Sugiyono, 2019). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan sektor consumer cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, menggunakan kriteria perusahaan yang secara konsisten mempublikasikan laporan keuangan, memiliki data lengkap atas variabel penelitian, dan tidak mengalami delisting selama periode pengamatan. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 9 perusahaan dengan total 45 data observasi selama lima tahun penelitian.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews 12, karena metode ini mampu menggabungkan data lintas waktu dan lintas entitas sehingga menghasilkan estimasi yang lebih efisien (Baltagi, 2021). Model regresi panel yang digunakan diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{TAXMGT}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{KOM}_{it} + \beta_2 \text{KINDEP}_{it} + \beta_3 \text{KOMP}_{it} + \beta_4 \text{SG}_{it} + \beta_5 \text{KI}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, model diuji menggunakan Chow Test, Hausman Test, dan Lagrange Multiplier Test untuk menentukan model terbaik di antara Common Effect Model, Fixed Effect Model, atau Random Effect Model (Greene, 2020). Selain itu, dilakukan uji asumsi klasik meliputi multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan validitas hasil estimasi (Gujarati & Porter, 2021).

Selanjutnya dilakukan Uji F untuk menguji pengaruh simultan seluruh variabel independen terhadap manajemen pajak, serta Uji t untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5 persen ($\alpha = 0,05$). Nilai koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen, sedangkan analisis deskriptif statistik digunakan untuk menggambarkan karakteristik data penelitian. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan hasil empiris yang akurat serta mendukung pengujian hipotesis secara ilmiah dan terukur.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menguji pengaruh jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, kompensasi dewan komisaris, pertumbuhan penjualan, dan kepemilikan institusional terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor consumer cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Berdasarkan hasil uji simultan (Uji F) yang disajikan dalam tabel hasil regresi data panel menggunakan EViews 12, diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar $0,020230 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan struktur kepemilikan institusional secara kolektif berperan penting dalam mengendalikan praktik manajemen pajak.

Hasil ini sejalan dengan temuan Hidayat et al. (2021) yang menyatakan bahwa penerapan good corporate governance mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pajak perusahaan. Dengan demikian, efektivitas pengawasan dari dewan komisaris dan keterlibatan investor institusional dapat mengurangi risiko manipulasi kebijakan pajak yang bersifat agresif. Secara empiris, hasil ini memperkuat pandangan Luo dan Chen (2021) bahwa tata kelola perusahaan yang kuat

berkontribusi terhadap penurunan praktik penghindaran pajak melalui peningkatan mekanisme pengawasan internal.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris terhadap Manajemen Pajak

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel jumlah dewan komisaris memiliki nilai probabilitas $0,0084 < 0,05$, yang berarti berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak anggota dewan komisaris, semakin kuat fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak. Dewan komisaris berperan memastikan bahwa strategi penghematan pajak tetap berada dalam koridor hukum. Temuan ini mendukung hasil penelitian Apu dan Ardini (2023), yang menyebutkan bahwa ukuran dewan komisaris yang proporsional mampu meningkatkan pengawasan dan menekan risiko praktik pajak agresif. Temuan ini juga konsisten dengan hasil penelitian Hidayat et al. (2021), yang menegaskan bahwa tata kelola perusahaan yang efektif mendorong kepatuhan perpajakan dan meminimalkan distorsi pelaporan keuangan.

Pengaruh Persentase Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak

Hasil uji menunjukkan nilai probabilitas $0,0446 < 0,05$, yang berarti bahwa persentase komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak. Artinya, keberadaan komisaris independen yang lebih besar meningkatkan objektivitas pengawasan terhadap kebijakan manajemen, termasuk keputusan perpajakan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Lestari dan Ovami (2020), yang menyatakan bahwa komisaris independen memiliki fungsi penting dalam menjaga transparansi pelaporan keuangan dan kepatuhan pajak. Hasil serupa juga ditemukan oleh Nguyen dan Pham (2022), yang menunjukkan bahwa independensi dewan dapat mengurangi praktik penghindaran pajak di negara berkembang. Oleh karena itu, proporsi komisaris independen yang ideal menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan tata kelola perusahaan dan menekan praktik manajemen pajak yang berlebihan.

Pengaruh Kompensasi Dewan Komisaris terhadap Manajemen Pajak

Nilai probabilitas untuk variabel kompensasi dewan komisaris sebesar $0,1325 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya kompensasi yang diterima oleh dewan komisaris tidak serta-merta memengaruhi kebijakan pajak yang

diambil oleh perusahaan. Hasil ini memperkuat penelitian Zahra et al. (2021), yang menemukan bahwa kompensasi yang tinggi belum tentu meningkatkan pengawasan terhadap strategi pajak, karena insentif keuangan tidak selalu berorientasi pada kepatuhan fiskal. Di sisi lain, temuan ini berbeda dengan hasil Deo et al. (2019) yang menyatakan bahwa kompensasi dapat memotivasi manajemen untuk meningkatkan efisiensi pajak perusahaan. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa faktor budaya organisasi dan struktur insentif turut memengaruhi hubungan antara kompensasi dan kebijakan pajak.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Manajemen Pajak

Variabel pertumbuhan penjualan memiliki nilai probabilitas $0,4874 > 0,05$, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan tidak menjadi determinan utama dalam pengambilan keputusan perpajakan. Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan tinggi tidak selalu melakukan manajemen pajak secara aktif, karena kebijakan pajak lebih dipengaruhi oleh strategi jangka panjang dan tata kelola internal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Erickson et al. (2024), yang menyatakan bahwa pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap manajemen pajak cenderung tidak signifikan karena perusahaan besar biasanya memiliki strategi kepatuhan yang lebih ketat. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Ruslaini dan Linn (2023) yang menemukan bahwa pertumbuhan penjualan berhubungan positif dengan pengelolaan pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Pajak

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki nilai probabilitas $0,0025 < 0,05$, yang berarti berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak. Artinya, semakin besar proporsi kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan, semakin tinggi tekanan terhadap manajemen untuk menerapkan kebijakan perpajakan yang patuh dan efisien. Investor institusional umumnya memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan perusahaan dan reputasi publik yang baik, sehingga mereka cenderung mendorong kepatuhan fiskal (Rahman & Jannah, 2023). Hasil ini sejalan dengan temuan Sari dan Puspa (2023), yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional mampu mengurangi asimetri informasi dan mencegah manajemen melakukan penghindaran pajak yang agresif.

Secara keseluruhan, hasil empiris menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan berperan penting dalam menentukan kebijakan pajak perusahaan. Dewan komisaris dan kepemilikan institusional menjadi faktor utama yang memperkuat transparansi serta mengurangi praktik manipulatif dalam pelaporan pajak. Di sisi lain, variabel kompensasi dan pertumbuhan penjualan tidak memberikan pengaruh yang signifikan, sehingga menunjukkan bahwa kebijakan pajak lebih ditentukan oleh mekanisme pengawasan dan struktur kepemilikan daripada kinerja keuangan jangka pendek. Hasil ini konsisten dengan teori keagenan yang menekankan pentingnya pengawasan terhadap perilaku manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan untuk kepentingan pemegang saham.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, kompensasi dewan komisaris, pertumbuhan penjualan, dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor consumer cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023. Temuan ini menunjukkan bahwa kombinasi mekanisme tata kelola perusahaan dan struktur kepemilikan memainkan peranan penting dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan.

Secara parsial, jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan kepemilikan institusional terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak. Hal ini menandakan bahwa semakin baik mekanisme pengawasan dan keterlibatan pemilik institusional, semakin efektif pula perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya secara transparan dan bertanggung jawab. Sementara itu, kompensasi dewan komisaris dan pertumbuhan penjualan tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Artinya, keputusan strategis terkait pengelolaan pajak lebih banyak ditentukan oleh faktor tata kelola dan struktur kepemilikan dibandingkan oleh kinerja keuangan jangka pendek maupun besaran imbalan manajemen.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat pandangan teori keagenan bahwa praktik tata kelola yang baik berfungsi sebagai mekanisme pengendalian terhadap perilaku oportunistik manajemen dalam mengelola pajak perusahaan. Dari sisi praktis,

hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi manajemen dan pemegang saham untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan dewan komisaris serta memperkuat keterlibatan pemilik institusional guna mendorong kepatuhan pajak perusahaan. Adapun bagi pembuat kebijakan, temuan ini dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif mengenai transparansi tata kelola dan insentif kepatuhan pajak. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar memperluas variabel seperti profitabilitas, leverage, dan intensitas modal, serta memperpanjang periode observasi agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan representatif bagi berbagai sektor industri di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Apu, A., & Ardini, L. (2023). Pengaruh Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12(1), 23–35.
- Azizah, N., & Nugroho, A. (2021). Corporate Governance Mechanisms and Their Impact on Tax Aggressiveness. *Jurnal Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 3(2), 97–109.
- Baltagi, B. H. (2021). *Econometric Analysis of Panel Data* (6th ed.). Springer.
- Deo, G., Marhaeni, A., & Sugiarto, B. (2019). Kompensasi Eksekutif, Profitabilitas, dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 217–228.
- Erickson, D., Putri, M., & Halim, S. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer*, 5(1), 55–68.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Universitas Diponegoro.
- Greene, W. H. (2020). *Econometric Analysis* (8th ed.). Pearson Education.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2021). *Basic Econometrics* (6th ed.). McGraw-Hill Education.
- Gurusinga, F., Sitanggang, D., & Simbolon, M. (2024). Institutional Ownership and Corporate Tax Management: Evidence from Indonesian Listed Firms. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 9(2), 144–158.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Hidayat, W. W., Soehardi, & Husadha, C. (2021). Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis*, 4(2), 429–440.
- Inviolita, M., Pratiwi, D., & Anggraeni, N. (2022). The Role of Institutional Ownership in Corporate Tax Strategy. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Modern*, 7(3), 211–223.
- Lestari, H. T., & Ovami, D. C. (2020). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Asuransi di Indonesia. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(1), 13–25.
- Luo, J., & Chen, Y. (2021). Corporate Governance and Tax Avoidance: Evidence from Emerging Markets. *Journal of International Accounting Research*, 20(3), 145–162.

- Nasir, M., Arifai, M., & Chairina, T. (2022). Hubungan Kausalitas Leverage, Intensity, Return On Equity, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 39–50.
- Nguyen, P., & Pham, H. (2022). Institutional Ownership and Corporate Tax Avoidance: The Moderating Role of Board Independence. *Finance Research Letters*, 45, 102475.
- OECD. (2019). *OECD Principles of Corporate Governance*. OECD Publishing.
- Puspita, D., & Harto, P. (2019). The Influence of Corporate Governance on Tax Management: Evidence from Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 16(2), 150–166.
- Rahman, T., & Jannah, M. (2023). The Role of Institutional Ownership in Monitoring Corporate Tax Behavior. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Keuangan*, 8(1), 41–56.
- Ratri, A. P., & Agustin, Y. (2021). The Role of Signaling Theory in Explaining Corporate Financial Decisions. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Modern*, 4(3), 212–225.
- Ruslaini, R., & Linn, S. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak. *Studia Ekonomika*, 19(2), 55–69.
- Sari, L. P., & Puspa, D. F. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Intensitas Persediaan, dan Leverage terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Audit*, 19(2), 112–124.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2020). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (8th ed.). Wiley.
- Septanta, R., Latif, A. S., & Arslan, R. (2022). Pengaruh Aset Instrumen Keuangan dan Free Cash Flow terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(2), 167–175.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tholibin, S., Abbas, D. S., Hamdani, H., & Hidayat, I. (2022). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Bisnis dan Wirausaha*, 1(3), 33–40.
- Widarjono, A. (2021). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan EViews*. UPP STIM YKPN.
- Wijayanti, R., & Muid, D. (2020). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity, dan Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 78–90.
- Zahra, F., Prasetyo, H., & Laili, N. (2021). Executive Compensation, Corporate Governance, and Tax Aggressiveness. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, 7(2), 115–129.